



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA;
Tempat lahir	: Jombang;
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun/28 Desember 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Dsn/Ds. Senden Rt. 003 Rw. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum Penunjukan yaitu MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat OBH (Organisasi Bantuan Hukum) Reclassiering Indonesia Komisariat Wilayah Jatim, Cabang Jombang beralamat di Jl. Sultan Agung N0.10. Jombang Kota Jombang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tanggal 18 November 2020 Nomor : 551/Pid.Sus/2020/PN.Jbg;

Halaman 1 dari 39 hal, Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyiadiakan Narkotika golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun potong tahanan sementara. Membayar denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0, 12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0, 12 Gram, berat kotor 0,34 berat befsihnya 0, 11 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0, 10 Gram.
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram ,berat kotor 0,29 Gram berat bershnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat bersih seluruhnya adalah seberat : 0,66 Gram

- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 batrai
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 November 2020, Nomor : Reg. Perkara PDM-560/M.5.25/11/2020, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 09. 00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dsn/Ds Senden Rt.003/ Rw 001 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib sdr. FARID menghubungi TERDAKWA bahwa ia ingin memesan sabu 4 Gram kepada TERDAKWA setelah itu TERDAKWA memberi harga Rp.4.400.000,- kepadanya, setelah itu TERDAKWA di transfer uang senilai Rp.3.300.000,- oleh sdr. FARID dan kurangnya Rp.1.100.000,- akan diberikan di lain waktu, setelah itu pada sekira pukul 14.56 Wib TERDAKWA

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. KIPLI bahwa TERDAKWA MOH.MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA ingin memesan sabu sebanyak 5 Gram kepadanya (4 Gram pesanan sdr. FARID dan 1 Gram pesanan TERDAKWA), setelah sabu dinyatakan ada dan diberi harga Rp.5.500.000,-. pada sekira pukul 12.00 Wib TERDAKWA MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA langsung mentrasfer uang senilai Rp.3.300.000, dan sisanya Rp.2.200.000,- akan TERDAKWA taruh di tempat ranjauan kalau sudah TERDAKWA terima sabu pesanan TERDAKWA tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.52 Wib sdr. KIPLI menghubungi TERDAKWA lagi memberitahukan lokasi dimana sabu pesanan TERDAKWA di ranjau atau di taruh yaitu di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan TERDAKWA disuruh mengambilnya, kemudian pada sekira pukul 20.30 Wib TERDAKWA berangkat dari rumah untuk mengambil ranjauan sabu tersebut di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 Wib TERDAKWA langsung mengambil ranjauan sabu pesanan TERDAKWA seberat 5 Gram dan TERDAKWA menaruh uang Rp.2.200.000,- tersebut di tempat dimana sabu tersebut diranjau dan TERDAKWA tutup menggunakan batu. Kemudian TERDAKWA antarkan sabu pesanan sdr. FARID sebanyak 4 Gram, dan yang 1 Gram TERDAKWA bawa pulang.

- Bahwa Sabu seberat 5 Gram yang TERDAKWA dapatkan dari sdr. KIPLI TERDAKWA berikan kepada sdr. FARID sebanyak 4 Gram karena sebelumnya sdr. FARID menitipkan uang kepada TERDAKWA sebanyak Rp.4.400.000,- dan meminta tolong TERDAKWA untuk membelikan sabu sebanyak 4 Gram, dan TERDAKWA memberikan 4 Gram sabu tersebut kepada FARID pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, sabu tersebut TERDAKWA ranjau (TERDAKWA taruh) di simpang tiga Jl. Raya. Sambong doran Ds, sambong dukuh Jombang Dan masih tersisa sabu dengan berat 1 Gram TERDAKWA bawa pulang ke rumah TERDAKWA. Sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 Wib TERDAKWA langsung memecah sabu tersebut menjadi 7 paket siap jual, setelah selesai TERDAKWA memecah sabu tersebut sekira pukul 23.00 Wib TERDAKWA menyimpan sabu tersebut di kasur kamar tidur TERDAKWA dan alat untuk memecah sabu milik TERDAKWA juga TERDAKWA simpan di almari kamar tidur TERDAKWA. Sampai padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib TERDAKWA diamankan oleh polisi di rumah TERDAKWA,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemua barang bukti TERDAKWA diamankan atau disita oleh polisiasat ini.

- Bahwa selain kepada FARID Terdakwa juga menjual sabu kepada saksi SUTONO alias SAM pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah saksi SUTONO alias SAM alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. TERDAKWA menjual sabu pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi SUTONO alias SAM alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang.
- Bahwa TERDAKWA dihubungi oleh saksi SUTONO alias SAM yang ingin memesan sabu seharga Rp.200.000,-, dan pada saat itu kebetulan TERDAKWA masih memiliki sedikit sabu (hasil TERDAKWA membeli kepada sdr. KIPLI sekira 3 bulan yang lalu), lalu TERDAKWA bilang kepada saksi SUTONO alias SAM bahwa nanti akan TERDAKWA antarkan ke rumahnya. Dan pada saat sekira pukul 10.00 Wib TERDAKWA berada di rumah saksi SUTONO alias SAM dan membawa 1 paket sabu pesannya disitu TERDAKWA bertemu saksi SUTONO alias SAM dan TERDAKWA langsung diberi uang Rp.200.000, bersamaan dengan itu TERDAKWA langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi SUTONO alias SAM. Setelah bertransaksi sabu TERDAKWA langsung pulang. Selanjutnya TERDAKWA menjual kembali kepada saksi SUTONO alias SAM untuk yang kedua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 Wib TERDAKWA dihubungi oleh saksi SUTONO alias SAM bahwa ia ingin memesan kembali sabu seharga Rp.200.000,-, dan pada saat itu kebetulan TERDAKWA masih memiliki sedikit sabu (hasil TERDAKWA membeli kepada sdr. KIPLI sekira 3 bulan yang lalu), lalu TERDAKWA bilang kepada saksi SUTONO alias SAM bahwa nanti akan TERDAKWA antarkan ke rumahnya. Dan pada saat sekira pukul 14.00 Wib TERDAKWA berada di rumah saksi SUTONO alias SAM dan membawa 1 paket sabu pesannya disitu TERDAKWA bertemu saksi SUTONO alias SAM dan TERDAKWA langsung diberi uang Rp.300.000,- bersamaan dengan itu TERDAKWA langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi SUTONO alias SAM. Setelah bertransaksi sabu TERDAKWA langsung pulang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Hasil Pemeriksaan : (Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Sabu)

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut

No= 14599/2020/NNF -: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ Gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMAD MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA.

PEMERIKSAAN :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14599/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor : 14599/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menjual sabu baik kepada FARID dan SUTONO alias SAM tidak dilindungi dengan Surat Ijin dari Pemerintah dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan transaksi Narkotika dilarang oleh Undang - undang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya SAKSI SADAM HUSEN,SH dan saksi AFIF TEGUH PRASETIYA beserta anggota Unit II Satresnarkoba polres jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.54 Wib di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dsn. Senden Rt. 006 Rw. 002 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dan Polisi berhasil mengamankan saksi SUTONO alias SAM karena diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, dan saksi SUTONO alias SAM mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA, kemudian SAKSI SADAM HUSEN, SH dan saksi AFIF TEGUH PRASETIYA beserta anggota Unit 2 Satresnarkoba polres jombang melakukan pengembangan kasus dan mengamankan Terdakwa, MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Dsn/ Ds. Senden Rt. 003 Rw. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dan ditemukan barang bukti ada dalam penguasaan terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 berat bersihnya 0, 11 Gram,.
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0, 10 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram ,berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram,
- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 batrai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5.

Bahwa setelah itu SAKSI SADAM HUSEN,SH dan saksi AFIF TEGUH PRASETIYA beserta anggota unit 2 Satresnarkoba polres jombang membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor unit 2 Satresnarkoba polres jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA dalam menguasai dan memiliki Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Bahwa Terdakwa MOH MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA hanya bekerja sebagai Karyawan swasta dan tidak mempunyai riwayat ijasah sekolah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Hasil Pemeriksaan : (Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Sabu)

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut
No= 14599/2020/NNF -: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ Gram.Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMAD MAFTUKH MIRZAQ alias MIRZA.

PEMERIKSAAN :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14599/2020/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

14599/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADAM HUSEN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu orang yang saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn./Ds. Senden RT. 003 RW. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Lrza seusai mandi;
- Bahwa barang bukti yang temukan dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram;
 - 1(satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,3 0 Gram berat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram

- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai;
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaan dan kepemilikan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza berhasil menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram;
- Bahwa saksi juga menemukan di kasur kamar tidur terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu :
- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai;
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
- Bahwa saksi temukan di almari kamar tidur terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;
- Bahwa saksi temukan ada pada genggamannya terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza, saksi amankan karena telah kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram, 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat: 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4:x6 dan 3x5;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza mendapatkan sabu yang berhasil diamankan oleh polisi dari saudara Kipli Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza mendapatkan sabu dari saudara Kipli dengan cara membeli;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza membeli sabu dari saudara Kipli;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp5.500.000.00, (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dengan berat 5 (lima) Gram;
- Bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza membeli sabu dengan berat 5 Gram dari saudara Kipli untuk 4 (empat) Gram diberikan saudara Farid karena sabu tersebut adalah pesanan saudara Farid, 1 (satu) Gram dipecah dan akan dijual, namun saat ini disita oleh Polisi untuk barang bukti dalam perkara terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa awalnya saksi beserta anggota Unit II Satresnarkoba polres jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika jenis sabu di Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.54 WIB di dalam rumah Dsn. Senden Rt. 006 Rw. 002 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab Jombang Polisi berhasil mengamankan saudara Sutono Alias Sam karena diduga sebagai penyalahguna NarkobKa jenis sabu, dan saudara Sutono Alias Sam mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza, kemudian saksi beserta anggota Unit 2 Satresnarkoba Polres Jombang melakukan pengembangan kasus dan mengamankan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Dsn/Ds. Senden Rt. 003 Rw. 001 Kec. Peterongan Kab Jombang dan ditemukan barang bukti ada dalam penguasaan Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram, 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 batra1, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5. Setelah itu saksi beserta anggota unit 2 Satresnarkoba Polres Jombang membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor unit 2 Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Moh Maftukh Irzaq Alias Irza hanya bekerja sebagai Karyawan swasta dan Terdakwa tidak mempunyai riwayat ijazah sekolah bidang kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AFIF TEGUH PRASTIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirza Alias Mirza yaitu orang yang saksi lakukan penangkapan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pada hari Rabu tanggal, 05 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB saat Terdakwa selesai mandi sedang berada di rumahnya di Dsn/Ds Senden RT.003/RW 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram;
 - 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 (dua) batrai;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
- 2 (dua) pack pla 'p kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaan dan kepemilikan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa saksi menemukan sejumlah barang bukti tersebut diatas di kasur kamar tidur terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza tentang dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan dijawab oleh Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Kipli daftar pencarian orang (DPO):
- Bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza mendapatkan sabu dari saudara Kipli dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza membeli narkotika jenis sabu dari Kipli pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp5.500.000.00, (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dengan berat 5 (lima) Gram;
- Bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza membeli sabu dengan berat 5 (lima) Gram dari saudara Kipli untuk yang 4 Gram diberikan kepada Farid karena sabu tersebut adalah pesanan saudara Farid, 1 (satu) Gram dipecah dan akan dijual, namun saat ini di sita oleh Polisi untuk barang bukti dalam perkara terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa awalnya saksi beserta Anggota Unit II Satresnarkoba polres jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika Jenis sabu di Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang, dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.54 WIB di dalam rumah Ds. Senden, RT. 006 RW. 002 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. Polisi, berhasil mengamankan saksi Sutono Alias Sam karena diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, dan saksi Sutono Alias Sam mengaku mendapatkan sabu dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza, kemudian saksi beserta anggota Unit 2 Satresnarkoba Polres Jombang melakukan pengembangan kasus dan mengamankan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Dsn./Ds. Senden Rt 003 Rw. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dan ditemukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti ada dalam penguasaan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram, 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat: 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5. Setelah itu saksi beserta anggota unit 2 Satresnarkoba polres jombang membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor unit 2 Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza hanya bekerja karyawan swasta dan ia tidak mempunyai riwayat ijazah sekolah bidang kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SAKSI SUTONO Alias SAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip sisa sabu dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu yang saksi simpan di dalam bambu yang ada di kandang bebek pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza sejak sekira 10 tahun namun saksi mulai kenal untuk membeli sabu baru awal tahun 2020 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family dengan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza;
- Bahwa cara saksi membeli sabu dengan cara menghubungi melalui telpon ataupun komunikasi WA kemudian ketemuan dengan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza untuk penyerahan uang dan juga barang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB saat saksi ke lokasi adu ayam wilayah Mancar Peterongan bertemu dengan saudara Aryfin Alias Tembus, kemudian saat ngobrol saudara Aryfin Alias Tembus menyuruh saksi untuk membelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dengan kata-kata "MAS 200" yang maksudnya pesan sabu sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga kemudian saksi pun menghubungi terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza pesan sabu dengan uang sejumlah tersebut. Saksi dan saudara Aryfin janji setelah mendapatkan sabu akan menuju ke rumah saudara Aryfin langsung. Sekira jam 10.00 WIB saksi meluncur ke rumah saksi bertemu dengan terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza di depan rumah saksi alamat Dsn. Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang dan melakukan penyerahan uang milik Aryfin sejumlah Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima paket pahe 200 dari terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza selanjutnya sesuai perjanjian saksi menuju ke rumah Aryfin Alias Tembus di Dsn./Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang. Sekira jam 11.00 WIB setelah bertemu dengan Aryfin Alias Tembus selanjutnya alat-alat hisap telah tersedia di rumah Aryfin selanjutnya saksi dan Aryfin melakukan pesta sabu dan dari masing-masing dari kami mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai kemudian saksi pulang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak awal tahun 2020 sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza untuk dijual atau diberikan kepada Aryfin Alias Tembus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza Dsn./Ds. Senden RT. 003 RW. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa seusai mandi dan tidak sedang transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi terhadap Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram;
 - 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai;
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;
- Bahwa semua barang bukti tersebut di atas ditemukan dikamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No. Sim. card 082131229004 ditemukan polisi di genggamannya Terdakwa saat itu;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri serta diakui bahwa memang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah persediaan terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza apabila ada teman terdakwa yang membutuhkan sabu maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu dari saudara Kipli dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara Kipli pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB didepan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp5.500.000.00, (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saudara Farid menghubungi Terdakwa bahwa ia ingin memesan sabu 4 (empat) Gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi harga Rp4.400.000.00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepadanya, setelah itu Terdakwa di transfer uang senilai Rp.3.300.000.00, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara Farid dan kurangnya Rp1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan diberikan di lain waktu, setelah itu pada sekira pukul 14.56 WIB Terdakwa menghubungi saudara Kipli;
- Bahwa terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza ingin memesan sabu sebanyak 5 Gram kepada saudara Kipli yaitu 4 (empat) Gram pesanan saudara Farid dan 1 (satu) Gram pesanan Terdakwa, setelah sabu dinyatakan ada dan diberi harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Moh Maftukh Mirzaq Alias Mirza langsung mentrasfer uang senilai Rp3.300.000.00, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp2.200.000.00, (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa taruh di tempat ranjauan kalau sudah Terdakwa terima sabu pesanan Terdakwa tersebut, Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.52 WIB saudara Kipli menghubungi Terdakwa lagi ia memberitahukan lokasi dimana sabu pesanan Terdakwa di ranjau atau di taruh yaitu di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan Terdakwa disuruh mengambilnya, kemudian pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan sabu tersebut di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung mengambil ranjauan sabu pesanan Terdakwa seberat 5 (lima) Gram dan Terdakwa menaruh uang Rp2.200.000.00, (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di tempat dimana sabu tersebut ditinjau dan Terdakwa tutup menggunakan batu. Kemudian Terdakwa antarkan sabu pesanan saudara Farid sebanyak 4 (empat) Gram, dan yang 1 (satu) Gram Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa sabu seberat 5 (lima) Gram yang Terdakwa dapatkan dari saudara Kipli, Terdakwa berikan kepada saudara Farid sebanyak 4 (empat) Gram karena sebelumnya saudara Farid menitipkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.4.400.000.00, (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memberikan 4 (empat) Gram sabu tersebut kepada saudara Farid pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa ranjau (Terdakwa taruh) di simpang tiga Jl. Raya. Sambong doran Ds, sambong dukuh Jombang Dan masih tersisa sabu dengan berat 1 (satu) Gram Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap jual, setelah selesai Terdakwa memecah sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kasur kamar tidur Terdakwa dan alat untuk memecah sabu milik Terdakwa juga Terdakwa simpan di almari kamar tidur Terdakwa. Sampai pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi di rumah Terdakwa, dan kesemua barang bukti Terdakwa diamankan atau disita oleh polisi saat ini;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual sabu kepada saksi Sutono Alias Sam Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah saksi Sutono Alias Sam alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. TER SANGKA menjual sabu pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah saksi Sutono Alias Sam alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah saksi Sutono Alias Sam alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dengan harga Rp.200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu Terdakwa menjual sabu pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah saudar Sutono Alias Sam alamat Dsn./Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang. Dengan harga Rp300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Sutono Alias Sam bahwa ia ingin memesan sabu seharga Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kebetulan Terdakwa masih memiliki sedikit sabu (hasil Terdakwa membeli kepada saudara Kipli sekira 3 (tiga) bulan yang lalu), lalu Terdakwa bilang kepada saksi Sutono Alias Sam bahwa nanti akan Terdakwa antarkan ke rumahnya. Dan pada saat sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di rumah saksi Sutono Alias Sam dan membawa 1 (satu) paket sabu pesannya disitu Terdakwa bertemu saksi Sutono Alias Sam dan Terdakwa langsung diberi uang Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi Sutono Alias Sam. Setelah bertransaksi sabu Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Sutono Alias Sam bahwa ia ingin memesan sabu seharga Rp.200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kebetulan Terdakwa masih memiliki sedikit sabu (hasil Terdakwa membeli kepada saudara Kipli sekira 3 bulan yang lalu), lalu Terdakwa bilang kepada saksi Sutono Alias Sam bahwa nanti akan Terdakwa antarkan ke rumahnya. Dan pada saat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berada di rumah saksi Sutono Alias Sam dan membawa 1 (satu) paket sabu pesannya disitu Terdakwa bertemu saksi Sutono Alias Sam dan Terdakwa langsung diberi uang Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada saksi Sutono Alias Sam. Setelah bertransaksi sabu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan kemudian ada beberapa Polisi menghampiri Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugasnya dan menggledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sabu ada dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor narkoba Polres Jombang;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm., Apt., Filantari Cahyani, A., Md., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Haris Aksara, S.H., selaku Kabislabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza, Nomor 14599/2020/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,35 Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 Gram berat bersihnya 0,11 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 Gram berat bersihnya 0,10 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 Gram berat bersihnya 0,07 Gram, berat kotor 0,29 Gram, berat bersihnya 0,06 Gram, berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,08 Gram;

Dengan Berat bersih seluruhnya adalah seberat : 0,66 Gram

- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 batrai;
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7168/NNF/2020, tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya pada saat melakukan penangkapan dan Pengegedahan di dalam rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn./Ds. Senden RT. 003 RW. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang, saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya di dalam genggam tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya di dalam rumah Terdakwa di kasur ruangan kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 (dua) batrai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5 dan di lemari kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram tersebut dari saudara Kipli (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang yang saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp5.500.000.00, (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu seberat 5 (lima) Gram yang Terdakwa dapatkan dari saudara Kipli tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Farid sebanyak 4 (empat) Gram karena sebelumnya saudara Farid menitipkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.4.400.000.00, (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memberikan 4 (empat) Gram sabu tersebut kepada saudara Farid pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa ranjau (Terdakwa taruh) di simpang tiga Jl. Raya. Sambong doran Desa Sambong Dukuh Jombang dan masih tersisa sabu dengan berat 1 (satu) Gram Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap jual, setelah selesai Terdakwa memecah sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kasur kamar tidur Terdakwa dan alat untuk memecah sabu milik Terdakwa juga Terdakwa simpan di lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.54 WIB di dalam rumah Dsn. Senden RT. 006 RW. 002 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang, Polisi berhasil menangkap saksi Sutono Alias Sam karena diduga sebagai penyalahguna NarkobKa jenis sabu, dan saksi Sutono Alias Sam mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Sutono Alias Sam pernah membeli sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sutono Alias Sam sejak awal tahun 2020 sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Filantari Cahyani, A.,Md., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Haris Aksara, S.H., selaku Kabadlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza, Nomor 14599/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyiadiakan Narkotika golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa di dalam genggam tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma duabelas)Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 Gram, berat kotor 0,34 berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di kasur ruangan kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5 dan di lemari kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya pada saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Dsn./Ds. Senden RT. 003 RW. 001 Kec. Peterongan Kab. Jombang, saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya di dalam genggam tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya di persidangan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di kasur ruangan kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 (dua) baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5 dan di lemari kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Jombang, Jl. K.H.Wachid Hasyim 62 Jombang 61411 pada tanggal 07 Agustus 2020 di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM yang berdasarkan barang bukti 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya bersisi 3 (tiga) plastik klip dengan total berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dan 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan berat total 0,9 (nol koma sembilan) Gram dengan nomor surat Nomor R/302/RES.4.2/2020/Satresnarkoba, yang kemudian 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya bersisi 3 (tiga) plastik klip dengan total berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan berat total 0,9 (nol koma sembilan) Gram tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Filantari Cahyani, A.,Md., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Haris Aksara, S.H., selaku Kabilabfor Polda Jatim

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza, Nomor 14599/2020/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram tersebut dari saudara Kipli (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan tempat pemakaman umum Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang yang saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp5.500.000.00, (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sabu seberat 5 (lima) Gram yang Terdakwa dapatkan dari saudara Kipli tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Farid sebanyak 4 (empat) Gram karena sebelumnya saudara Farid menitipkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.4.400.000.00, (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memberikan 4 (empat) Gram sabu tersebut kepada saudara Farid pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa ranjau (Terdakwa taruh) di simpang tiga Jl. Raya. Sambong doran

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sambong Dukuh Jombang dan masih tersisa sabu dengan berat 1 (satu) Gram Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket siap jual, setelah selesai Terdakwa memecah sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kasur kamar tidur Terdakwa dan alat untuk memecah sabu milik Terdakwa juga Terdakwa simpan di lemari kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sadam Husen, S.H., bersama Afif Teguh Prastiya di persidangan Terdakwa ditangkap karena berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.54 WIB di dalam rumah Dsn. Senden RT. 006 RW. 002 Ds. Senden Kec. Peterongan Kab. Jombang, Polisi berhasil menangkap saksi Sutono Alias Sam karena diduga sebagai penyalahguna NarkobKa jenis sabu, dan saksi Sutono Alias Sam mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutono Alias Sam yang dibenarkan Terdakwa di persidangan saksi Sutono Alias Sam pernah membeli sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sutono Alias Sam sejak awal tahun 2020 sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di dalam rumah ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan juga di dalam rumah Terdakwa di kasur ruangan kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta dengan 2 (dua) batrai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5 dan di lemari kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 7168/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S., Farm.,Apt., Filantari Cahyani, A.,Md., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Haris Aksara, S.H., selaku Kabilabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel milik terdakwa Moh. Maftukh Mirzaq Alias Mirza, Nomor 14599/2020/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah dilarang serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "**tanpa hak dan**

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak terhadap aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, sosial ekonomi, aspek edukatif serta aspek religius, maka mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan, kuasai, miliki, maka sudah selayaknya 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dengan berat bersih seluruhnya adalah seberat : 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, **Dimpas untuk dimusnakan;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta beserta 2 (dua) baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004, adalah alat yang digunakan Terdakwa menimbang, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu maka sudah selayaknya : 1 (satu) kotak dasbook bekas Hp samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta beserta 2 (dua) baterai, 4 (empat) sedotan sebagai scrup, 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004, **Dirampas untuk dimusnakan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan S yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) Gram, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram berat bersihnya 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan B yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan H yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip diduga sabu dengan masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram, berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) Gram, berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan);

Dimpas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) kotak dasbook bekas Hand Phone Samsung yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk Constant warna hitam beserta beserta 2 (dua) batrai;
 - 4 (empat) sedotan sebagai scrup;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong dengan ukuran 4x6 dan 3x5;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih No.Sim.card 082131229004;

Dimpas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa **MOH. MAFTUKH MIRZAQ Alias MIRZA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, ANRY WIDYO LAKSONO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., SUDIRMAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURTOYO, S.H.,M. Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

ANRY WIDYO LAKSONO S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

MURTOYO, S.H.,M. Hum.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)